USHUL FIQIH

KITAB

القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية

للعلامة الرباني عبدالرحمنبن ناصر السعدي

(المتوفى: 1376 هـ)

ALQOWA'IDUL FIQHIYYAH LI FAHMIN NUSHUUSHISY SYAR'IYYATI
(Kaidah Kaidah Fiqih Untuk Memahami Nash Nash Syar'i)
KARYA AL 'ALLAMAH AR ROBBANI ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS SA'DI
Rahimahullah
(Wafat 1376 Hijiriyah)

(PEMBAHASAN 11)

النية شرط لسائر العمل
بها الصلاح والفسد للعمل

NIAT (ADALAH) SYARAT BAGI SELURUH AMAL
BAIK DAN RUSAKNYA AMALAN (ADALAH) KARENA NIAT

Penjelasan:

Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan paling besar. Kaidah ini juga termasuk dalam seluruh bab bab ilmu. Baiknya amalan *badaniyyah* (amalan badan yang bukan termasuk ibadah) dan *milaliyyah* (amalan yang termasuk ibadah), yang berupa amalan hati ataupun amalan anggota badan hanyalah dengan niat (yang baik pula). Dan rusaknya amalan amalan ini adalah karena niat (yang rusak pula).

Jika saya telah memperbaiki niat, maka saya telah memperbaiki ucapan dan amalan (saya). Dan jika saya telah merusak niat, maka saya telah merusak ucapan dan amalan (yang saya lakukan). Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rosulullah *shalallahu'alaihi wa salam*.

إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى

"Amal hanyalah dengan niat dan setiap perkara hanyalah (tergantung) apa yang diniatkan"

Niat memiliki dua kategori, diantaranya:

1. Pemisah antara kebiasaan dan ibadah.
Misalnya (amalan) puasa. Puasa adalah meninggalkan makan, minum dan semisalnya. Akan tetapi terkadang manusia meninggalkan makan dan minum sebagai kebiasaan (bukan ibadah), yang dalam meninggalkan makan dan minum itu tidak meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Namun) terkadang (perbuatan itu untuk) ibadah. Sehingga haruslah ada pembeda diantara kedua amalan itu.

2. (Pemisah) antara ibadah yang satu dengan yang lain.
Sebagian ibadah (ada yang memiliki hukum) *Fardlu 'Ain*, sebagian yang lain (ada yang memiliki hukum) *Fardlu Kifayah*, sebagian yang lain (ada yang berupa) *Sunnah Rowatib atau Sunnah Witir* dan sebagian

yang lain adalah *Sunnah Mutlaqoh*. Oleh sebab itu harus ada pembeda atau pemisah antara masing masing ibadah yang bermacam (berupa niat yang berbeda).

Penegak suatu niat adalah ikhlas. Ikhlas menentukan pahala dari bersihnya niat suatu amal. Maka haruslah amal dan yang diamalkan padanya termasuk dalam niat suatu jiwa.

Ikhlas adalah seorang hamba beramal untuk mengharapkan wajah Allah dan tidak menghendaki selainnya. Contoh dari kaidah ini adalah:

Semua ibadah seperti sholat, baik wajib ataupun sunnahnya; zakat; puasa; i'tiqof; haji; umroh, beban yang wajib dan yang sunnah; hewan untuk kurban hari 'iedul Adha ataupun kurban biasa; nadzar dan kafarat; jihad; kemerdekaan dan pengurusan (budak).

Bahkan hal ini juga berlaku pada seluruh amal yang bersifat mubah jika diniatkan untuk menguatkan ketaatan kepada Allah atau menyampaikan kepada ketaatan itu. Seperti misalnya makan dan minum; tidur; mengumpulkan harta; menikah, jimak dalam pernikahan ataupun dalam hal budak wanita jika pelaku amal menghendaki didalamnya untuk menjaga diri dari hal yang hina, atau memperoleh anak yang sholeh, atau memperbanyak umat (islam). Kandungan makna ini perlu mendapatkan perhatian.

Perkara yang dikerjakan seorang hamba ada dua jenis, yaitu: perkara yang dimaksudkan untuk dikerjakan dan perkara yang dimaksudkan untuk ditinggalkan.

1. Perkara yang diperintahkan (atau yang dimaksudkan untuk dikerjakan) mengharuskan disertai dengan niat. Niat menentukan sahnya dan sampainya pahala amalan ini. Perkara ini misalnya adalah shalat dan semacamnya.
2. Perkara yang dikehendaki untuk ditinggalkan seperti meninggalkan najis pada pakaian, badan, atau sepotong dari sesuatu dan seperti melunasi kewajiban membayar hutang.

Perkara untuk membebaskan tanggungan najis atau hutang tidaklah memerlukan syarat untuk berniat membebaskan tanggungan. Sedangkan perkara yang menghasilkan sampainya pahala maka haruslah diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, *Wallahu a'lam*.

Diterjemahkan oleh:
Abu Ahmad Abdul Alim Ricki Kurniawan al Mutafaqqih